



PENETAPAN
Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Radiah binti Latip, tempat dan tanggal lahir di Teluk Pinang, 10 Juli 1978, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Mekar Jaya, RT001, RW001, Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh, tanggal 15 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama:

Ica Risnawati binti Basuri Yazit, NIK 1404125709040001, Tempat dan Tanggal Lahir Saka Jalan, 17 September 2004, Umur 18 tahun 8 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, Penghasilan (-), Alamat di Dusun Mekar Jaya, RT001, RW001, Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP 082260444331

Dengan seorang laki-laki yang bernama:

Halaman 1 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Iswandi bin Bulidar, NIK 1302111404910001, Tempat dan Tanggal Lahir Koto Sani, 14 April 1991, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian, Penghasilan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), Alamat di Parit 7, Desa Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP 082279406148, Selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa Pemohon dan Ayah dari anak Pemohon yaitu **Basuri Yazit bin Adnan** sudah bercerai. Saat ini Pemohon telah menikah lagi pada tanggal **25 September 2017** dengan seorang laki-laki yang bernama **Rusli bin Dahlan** berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : **290/60/IX/2017** di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal **25 September 2017**;

3. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : **1404072007840002** Ayah dari anak Pemohon yaitu **Basuri Yazit bin Adnan** berdomisili di Lubuk Semut, RT002, RW001, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan saat ini sedang bekerja di Malaysia;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dalam Surat Penolakan Nomor: **B.221/Kua.04.02.12/PW.01/V/2023** yang dikeluarkan oleh H. Joni Afrizal, S. Ag, M. AP, tertanggal 08 Mei 2023;

5. Bahwa anak kandung Pemohon telah mendatangi UPT Puskesmas untuk mendapatkan rekomendasi perkawinan di bawah umur meliputi konseling psikologis/ pemeriksaan kesehatan dan **tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan** sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: **445/PKM-SG/V/2023/292** yang ditandatangani oleh Aprita Dewi, SST, M.K.M, tertanggal 08 Maret 2023;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan Suami telah saling mengenal satu sama lain kurang lebih selama **2 tahun** hingga sekarang, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan;

7. Bahwa anak Pemohon, sudah dipinang oleh Calon Suaminya pada tanggal **17 Maret 2023** dan hantaran sejumlah **Rp. 22.500.000 (dua puluh**

Halaman 2 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan segera menikah setelah sidang Dispensasi Nikah selesai;

8. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan Calon Suami tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus **gadis**, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami berstatus **jejaka**, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

10. Bahwa Calon Suami anak Pemohon saat ini telah memiliki penghasilan dan bekerja sebagai **Buruh Harian** dengan penghasilan sekitar **Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) / bulan** sehingga dinilai layak untuk kebutuhan rumah tangga nantinya;

11. Bahwa Pemohon serta orang tua Calon Suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Pemohon;

12. Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

13. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas atas rencana perkawinan anak Pemohon dengan Calon Suaminya;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.** Memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Ica Risnawati binti Basuri Yazit** dengan seorang laki-laki yang bernama **Ade Iswandi bin Bulidar**;
- 3.** Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan terkait isinya tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Ica Risnawati bnti Basuri Yazit dengan calon suaminya bernama Ade Iswandi bin Bulidar;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 32 tahun 1 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja

Halaman 4 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pedagang dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu anak saya sudah dilamar calon suaminya tersebut dan kedua belah pihak keluarga berencana akan segera menikahkan setelah syarat terpenuhi;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Ica Risnawati binti Basuri Yazit dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan ayah kandung saya Basuri Yazit saat ini sedang bekerja dan tinggal di malaysia;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama Ade Iswandi bin Bulidar atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut sudah lama saling kenal dan kami telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, kami sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon suami saya tidak mau dipisahkan;

Halaman 5 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami jika persyaratan sudah terpenuhi;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Ade Iswandi bin Bulidar di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Ica Risnawati binti Basuri Yazit ;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah sudah lama saling kenal dan kami telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu saya sudah melamar calon istri saya tersebut dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah persyaratan terpenuhi;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 6 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Afriko dan Yetti Sofia memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ade Iswandi bin Bulidar adalah anak kandung saya;
- Bahwa anak saya yang bernama Ade Iswandi bin Bulidar tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Ica Risnawati binti Basuri Yazit ;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sudah lama saling kenal dan mereka sudah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan istri saya juga sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;
- Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya tersebut, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak saya sudah melamar anak Pemohon 2 (dua) bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Pemohon apabila semua syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya dan istri saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka agar dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Halaman 7 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Radiah NIK 1404125007780006 tanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Basuri Yazit NIK 1404072007840002 tanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 290/60/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusli Nomor 1404120509170002 tanggal 05 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 8 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ica Risnawati NIK 1404125709040001 tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ica Risnawati Nomor 1404-LT-31032023-0095 tanggal 04 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Ica Risnawati Nomor 003/MA.04.05.0112/PP.01.1/05/2022 tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Nurul Yaqin, Teluk Kabung, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afriko NIK 1302111712680001 tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 9 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yetti Sofia NIK 1302115212690005 tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 286/09/IX/2013 tanggal 03 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Afriko Nomor 1302111807090006 tanggal 08 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Iswandi NIK 1302111404910001 tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ade Iswandi Nomor 1302-LT-29032023-0004 tanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 10 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama Ade Iswandi Nomor DN-PC 0349144 tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua PKBM YPBP, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.221/Kua.04.02.12/PW.01/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 445/PKM-SG/V/2023/292 tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

17. Asli Laporan Hasil Konseling Nomor 75/PUSPAGA.DN/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim

B. Saksi :

1.-----

KHRIS MALVI ASRA BIN ZULBI KUSMAH, umur 41 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon;

Halaman 11 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Radiah;
- Bahwa mantan suami Pemohon saat ini bekerja di malaysia;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Ica Risnawati dengan lelaki bernama Ade Iswandi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung akan tetapi ditolak karena anak Pemohon baru berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan anak Pemohon tamat Madrasah Aliyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

2. WAHYUDI BIN NURANI, umur 22 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Radiah;

Halaman 12 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh



- Bahwa mantan suami Pemohon saat ini bekerja di malaysia;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Ica Risnawati dengan lelaki bernama Ade Iswandi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung akan tetapi ditolak karena anak Pemohon baru berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan anak Pemohon tamat Madrasah Aliyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 13 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Ica Risnawati binti Basuri Yazit, umur 18 tahun 8 bulan, karena Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Ade Iswandi bin Bulidar, umur 32 tahun 1 bulan, karena keduanya sudah 2 tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gaung berdasarkan surat penolakan Nomor B.221/Kua.04.02.12/PW.01/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah

Halaman 14 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.17 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas

Halaman 15 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan Pemohon dan Para Saksimenunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Syahri, dan saat ini mantan suami Pemohon bekerja di malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, P.6 dan P.7 menjelaskan bahwa Pemohon yang menikah dengan Basuri Yazit yang kemudian dari pernikahan memiliki salah satu orang anak yang bernama Ica Risnawati bnti Basuri Yazit yang lahir tanggal 17 September 2004, berumur 18 tahun 8 bulan, dengan pendidikan tamat Madrasah Aliyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8., P.9., P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon, anak dari Afriko dan Yetti Sofia yang bernama Ade Iswandi bin Bulidar yang lahir pada tanggal 14 April 1991 saat ini berumur 32 tahun 1 bulan, tamat Sekolah Menengah Atas Paket C;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama Ica Risnawati bnti Basuri Yazit dengan calon suaminya yang bernama Ade Iswandi bin Bulidar oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung dikarenakan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16 menjelaskan bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.17 menjelaskan bahwa adanya rekomendasi dari Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 16 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu KHRIS MALVI ASRA BIN ZULBI KUSMAH dan WAHYUDI BIN NURANI dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Ica Risnawati binti Basuri Yazit saat ini berumur 18 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ade Iswandi bin Bulidar, umur 32 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gaung menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Halaman 17 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 19 Tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 8 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Pemohon mengenai tempat pelaksanaan untuk menikahkan anaknya, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

Halaman 18 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الأيامي منكم والصالحين منكم من عبادك وإمائكم ان يكونوا فقراكم يغنهم الله من فضله وا لله وا سع عليم

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”;

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليترؤف.....الخ

Artinya : “Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst”

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ica Risnawati bnti Basuri Yazit, umur 18 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Ade Iswandi bin Bulidar umur 32 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Ica Risnawati bnti Basuri Yazit) untuk menikah dengan (Ade Iswandi bin Bulidar);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1444 Hijriah, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal **AMRY SAPUTRA, S.H.**, dan didampingi oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Halaman 20 dari 21 penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Tbh



AMRY SAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp0
PNBP Panggilan	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	